

# POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA

## Studi Terhadap Legislasi Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Oleh : Sirojudin Ahmad\*

**Abstrak:** *Tulisan ini membahas tentang politik hukum Islam di Indonesia yang difokuskan kepada kasus legislasi Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan data historis, pembentukan KHI dilatarbelakangi oleh keinginan kuat umat Islam yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh sistem hukum Barat yakni Eropa Continental untuk membukukan Hukum Islam menjadi Undang-Undang. Akan tetapi dalam penyusunannya, prosedur pembuatan Undang-Undang tidak dilewati. Akibatnya, kekuatan KHI sebagai aturan yang harus dipedomani menjadi dipertanyakan, meskipun dalam praktiknya KHI telah di pergunakan sebagai referensi utama dalam pengambilan keputusan di Pengadilan Agama. Munculnya KHI dengan jalan pintas- lebih disebabkan oleh politik akomodatif yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru terhadap kepentingan umat Islam, karena umat Islam telah melakukan langkah kompromis dengan gerakan pembaharuan Islam yang bercorak Islam substantif (substansial) yang mengartikulasikan cita-cita politik Islam sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan masyarakat pada umumnya.*

**Kata Kunci:** *Anglo Saxon, Eropa Continental, Common law*

### PENDAHULUAN

Pembahasan tentang politik hukum yang dilakukan selama ini sangat beragam sebagaimana pendefinisian hukum yang

---

\*Staf Pengajar Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo

juga beragam. Mahfud MD<sup>1</sup>, ketika membahas politik hukum cenderung mendeskripsikan pengaruh politik terhadap hukum ataupun pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Bellefroid mendefinisikan *rechtspolitik* (politik hukum) sebagai proses pembentukan *ius constitutum* (hukum positif) dari *ius constituendum*<sup>2</sup> untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang dinamis. Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (*public policy*) yang menurut Thomas Dye adalah *whatever the government choose to do or not to do*. Politik hukum juga didefinisikan sebagai pembangunan hukum.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa politik hukum adalah kebijakan aparat (organ) negara<sup>3</sup> dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa kebijakan publik harus selalu berorientasi kepada kepentingan publik (*public interest*) yang merupakan kebutuhan masyarakat. Dalam melaksanakan kebijakan hukum, seharusnya *ius constituendum* yang akan ditetapkan sebagai *ius constitutum* merupakan kepentingan publik yang menjadi representasi dari kebutuhan masyarakat dan mencakup perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum Islam yang telah mendapatkan justifikasi yuridis dengan Inpres No. 1 Tahun 1991, merupakan salah satu bentuk politik hukum Islam di Indonesia. Politik hukum ini kurang sempurna karena tidak melalui legislasi badan legislatif, bahkan diakui bahwa KHI merupakan jalan pintas dalam penetapan dan pempositifan hukum Islam, karena penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang hukum perdata Islam untuk tidak diajukan kepada badan

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), 9.

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 21.

legislatif.<sup>4</sup> Di samping itu, Inpres juga tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang yang mengikat seluruh warga negara, meskipun KHI tetap digunakan sebagai rujukan hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menangani dan memutuskan perkara.

Proses legislasi KHI merupakan suatu fenomena politik hukum yang unik, karena hukum Islam sebagai keseluruhan peraturan dari Allah yang mengatur kehidupan manusia dalam segala aspeknya, merupakan suatu aturan yang 'given' yang seharusnya tetap berlaku mengikat tanpa suatu justifikasi proses legislasi badan atau institusi tertentu<sup>5</sup>. Dalam beberapa hal, hukum Islam berbeda dengan sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *Eropa continental*. Dalam sistem hukum Indonesia hukum terbatas pada norma hukum, sedangkan norma keagamaan, kesusilaan dan sopan santun belum tentu merupakan hukum. Dalam hukum Islam seluruh peraturan yang mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk hukum, tanpa perbedaan antara norma, kaedah, dan hukum. Begitu juga permasalahan legislasi hukum, KHI merupakan suatu fenomena di mana hukum Islam disesuaikan dengan sistem hukum *Eropa continental* yang diterapkan di Indonesia.<sup>6</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai fiqh yaitu kumpulan hukum Islam praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, merupakan produk pemikiran dan pemahaman manusia terhadap peraturan Allah dalam Al-

---

<sup>4</sup>Moh. Mahfud MD dkk (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 66 - 67.

<sup>5</sup> Islamic law does not recognize legislation by human agents, Joseph Schacht, *Problem of Modern Legislation*, dalam *Studia Islamika*, 110.

<sup>6</sup>Pernyataan penulis ini terinspirasi oleh pernyataan Joseph Schacht tentang *Anglo-Mubammaden Jurisprudence* ketika ia membahas tentang hukum Islam di India yang menjadi sebuah sistem hukum yang independen yang berbeda dengan hukum Islam murni (*pure Islamic law*), *ibid*, 112.

Qur'an dan juga pemahaman terhadap sunnah Rasulullah, karenanya fiqh bersifat historis dan kebenarannya relatif.

Fiqh yang selalu dinamis-sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan dan dalam sejarahnya tidak pernah tunggal dalam madhhab homogen, melainkan terdapat ijtihad dan madhhab yang heterogen, maka penetapan hukum Islam suatu madhhab pemikiran hukum Islam (fiqh) tertentu menjadi hukum positif yang bersifat mengikat akan menimbulkan permasalahan tersendiri.

### PENGERTIAN KHI DAN TUJUAN PERUMUSANNYA

Secara etimologis, KHI berasal dari term '*compilation*' (bahasa Inggris) yang berarti karangan dari kutipan-kutipan buku lain,<sup>7</sup> sehingga KHI diartikan dengan karangan tentang hukum Islam yang tersusun dari kutipan terhadap buku-buku hukum Islam (fiqh) lain.

Dari pengertian tersebut maka KHI bukanlah merupakan kodifikasi<sup>8</sup> hukum, melainkan hanya sebuah karangan yang berupa kumpulan materi-materi yang diambil dari kitab-kitab fiqh yang ada, disusun dengan bahasa hukum (*legal drafting*) berupa bab, pasal, dan ayat, yang lebih menyerupai kodifikasi dari pada kompilasi.

Menurut beberapa personal perumusannya, KHI merupakan unifikasi dan pempositifan hukum Islam di Indonesia, yaitu mempositifkan hukum Islam secara sistematis dalam kitab hukum.<sup>9</sup> Dari pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa KHI merupakan kodifikasi kitab hukum bukan sekedar kompilasi.

Term kompilasi lebih cenderung untuk menetralkan adanya anggapan pembentukan hukum Islam yang

<sup>7</sup> Wojo Wasito dan Purwodarminto, *Kamus Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris*, Cet 10, (Bandung: Hasta, 1980), 28.

<sup>8</sup> Kodifikasi (*codification*) berarti menetapkan Undang-undang dengan tulisan atau secara tertulis. *Ibid*, 28.

<sup>9</sup> Moh. Mahfud MD, dkk (ed), *Peradilan Agama*, 70.

kemungkinan tidak atau belum dapat diterima oleh kalangan ulama tradisional. Kompilasi lebih merupakan suatu unifikasi<sup>10</sup> yang mengambil dan mensarikan materi hukum dari berbagai kitab fiqh dan berbagai madhhab yang dianut oleh umat Islam di Indonesia, serta penyeragaman (unifikasi dan uni formitas) pandangan terhadap hukum Islam. KHI dapat dikatakan sebagai produk pemikiran hukum ke Indonesian yang merupakan hasil ijmā' lokal.<sup>11</sup> Hal ini sesuai dengan landasan pemikiran para penggagasnya tentang reaktualisasi hukum Islam.<sup>12</sup>

Materi KHI terdiri dari tiga buku, pertama tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan dan buku III tentang perwakafan. Sesuai dengan tema utama Kompilasi Hukum Islam ialah mempositifkan Hukum Islam di Indonesia, maka terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju, di antaranya;<sup>13</sup> pertama untuk melengkapi pilar Peradilan Agama. Menurut Bustanul Arifin sebagai ketua muda Mahkamah Agung urusan lingkungan Peradilan Agama saat itu dan sebagai pimpinan proyek KHI, bahwa ada tiga pilar kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan, yakni

---

<sup>10</sup> Unifikasi dalam hal ini bukanlah unifikasi hukum kenegaraan yang berarti memberlakukan suatu hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

<sup>11</sup> Ijmā' pada umumnya diartikan sebagai kesepakatan para mujtahid dari umat Islam di masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap permasalahan hukum syara'. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-fiqh*, (Kairo : Dār al-'Ilmi, 1978), 45. Namun terdapat ulama yang mendefinisikan ijmā' sebagai kesepakatan seluruh umat Islam tentang suatu permasalahan hukum syara'. Ijmā' dalam hal ini tidak akan dapat dilaksanakan karena wilayah umat Islam yang semakin luas, maka penulis dapat mengajukan istilah Ijmā' lokal.

<sup>12</sup> Reaktualisasi hukum Islam didengungkan oleh Munawir Sadjali yang ingin menerapkan hukum Islam dengan mengadakan reinterpretasi terhadapnya. Ia menjabat sebagai Menteri Agama saat itu, sehingga perumusan KHI merupakan pengaruh dari ide tersebut.

<sup>13</sup> Moh. Mahfud MD, dkk (ed), *Peradilan Agama*, 70 - 78.

adanya badan peradilan yang terorganisir berdasar kekuasaan undang-undang, adanya organ pelaksana dan adanya sarana hukum sebagai rujukan. Oleh karena itu, perumusan KHI bertujuan untuk menyediakan sarana hukum sebagai rujukan pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah di Peradilan Agama.

*Kedua*, menyamakan persepsi penerapan hukum. *Ketiga*, mempercepat proses *taqrībi bayna al-ummah* yaitu KHI diharapkan sebagai jembatan penyeberangan ke arah memperkecil pertentangan dan perbantahan khilafiyah, terutama dalam bidang hukum perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan warisan. *Keempat*, untuk menyingkirkan paham *private affair*, yaitu sebuah anggapan bahwa nilai-nilai hukum Islam merupakan urusan pribadi dan tidak perlu campur tangan orang lain, terutama penguasa (negara).

#### PROSES LEGISLASI KHI

KHI adalah hasil proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Depag RI. Kekuasaan hukum diperoleh dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 sehingga Kompilasi Hukum Islam dapat diberlakukan di peradilan agama.<sup>14</sup>

Sebelum adanya KHI terdapat disparitas keputusan peradilan, karena tidak adanya kitab hukum yang positif dan unikatif. Akibatnya terjadi penyelenggaraan fungsi peradilan yang sewenang-wenang dalam pergulatan dan pertarungan kitab-kitab fiqh.

Legislasi seharusnya melalui badan legislatif (tidak hanya eksekutif), namun para pencetus KHI saat itu menggunakan jalan pintas tanpa mengikuti prosedur pembuatan undang-undang.<sup>15</sup> Hal ini didasarkan kepada

---

<sup>14</sup> *Ibid*, 125.

<sup>15</sup> *Ibid*, 66-67.



alasan bahwa proses yang harus ditempuh sangat panjang sementara kehadiran dan keberadaan Peradilan Agama secara konstitusional telah diakui semua pihak namun belum mempunyai sebuah kitab hukum perdata (perdata Islam) sebagai rujukan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dikaitkan dengan kebutuhan yang sangat mendesak, dicapailah kesepakatan antara Menteri Agama dan ketua Mahkamah Agung untuk menempuh jalur singkat. Cita-cita untuk memiliki hukum positif undang-undang perdata Islam melalui jalur formil kenegaraan, dicukupkan dalam bentuk kompilasi. Kemudian dibentuk panitia penyusunan KHI dengan SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.<sup>16</sup>

Proses perumusan materi KHI tersebut dilakukan beberapa langkah<sup>17</sup> yaitu *pertama* menyiapkan *masail* (daftar pertanyaan) yang diajukan kepada berbagai ormas dan lembaga-lembaga Islam termasuk Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahsul Masâil NU. *Kedua*, membahas buku fiqh-fiqh empat madhhab yang dimintakan kepada sejumlah IAIN di Indonesia. *Ketiga*, menelusuri kembali sejarah yurisprudensi Islam dan *keempat*, mengadakan studi perbandingan dengan hukum yang berlaku di tiga negara yaitu Maroko, Turki, dan Mesir. Pemilihan 3 negara tersebut didasarkan kepada alasan bahwa Maroko dikenal dengan madhhab Maliki, Turki dikenal sebagai negara sekuler dan Mesir dipilih karena berada di antara Maroko dan Turki.

Dalam perumusan KHI ditetapkan pembatasan dan patokan berfikir, analisa dan pengkajian, dalam merumuskan materi pasal-pasal nya. Patokan-patokan tersebut di antaranya adalah<sup>18</sup> *pertama*, bahwa sumber utama yang digunakan adalah Qur'an dan Sunnah, agar terlepas dari ikatan pendapat madhhab dalam kitab fiqh.

<sup>16</sup> Moh. Mahfud MD, dkk (ed), *Peradilan Agama*, 81.

<sup>17</sup> Munawir Sadjali, *Pengantar*, dalam *Ibid*, 2

<sup>18</sup> *Ibid*, 82

Dalam mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah tersebut digunakan pendekatan yang rasional, praktis dan aktual untuk mendapat rumusan hukum yang matang (*maturity law*) yang tidak sekedar mengambil nash secara literal dalam perumusan hukum, karena Al-Qur'an dan Sunnah bukanlah kitab hukum.<sup>19</sup> *Kedua*, pendekatan *experimental* terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah harus dipahami secara kontekstual sesuai dengan perkembangan yang ada tanpa meninggalkan bunyi teks dari kedua sumber tersebut. *Ketiga*, *Unity* dan *variety*, yaitu adanya satu dalam keragaman.<sup>20</sup> Karenanya, KHI dapat dikatakan sebagai suatu fiqh dengan madhhab tersendiri terlepas dari madhhab-madhhab yang ada dan berbeda dengan yang lain, karena KHI disusun sesuai kondisi Indonesia. *Keempat*, pendekatan kompromi dengan hukum adat. Pendekatan ini untuk mengkompromi kan nilai-nilai hukum yang sudah dijumpai nashnya dalam Al-Qur'an, dan nilai-nilai yang berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia.

Proses legislasi pengukuhan formil KHI hanya melalui Inpres, yakni Inpres No 1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991. Kemudian dikukuhkan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Sejak saat itu, KHI resmi berlaku sebagai hukum untuk digunakan dan diterapkan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang perkawinan, hibah, warisan dan wakaf.<sup>21</sup>

### KEKUATAN HUKUM KHI

Legislasi KHI bukanlah legislasi yang sempurna untuk suatu hukum (perundang-undangan), karena undang-undang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, 38

<sup>21</sup> *Ibid.*, 80



seharusnya dapat dilakukan melalui jalur legislasi dengan badan legislatif (pasal 5 UUD). Setelah ditetapkan melalui legislasi, sebuah undang-undang berlaku mengikat bagi seluruh warga negara. KHI bukanlah sebuah undang-undang yang diproses melalui legislasi yang sempurna, sehingga KHI mempunyai posisi yang dilematis, yang tidak sesuai dengan harapan para perumusanya.<sup>22</sup>

Berdasarkan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, tata urutan perundang-undangan adalah Tap MPRS, UU dan Perpu sebagai pengganti undang-undang, PP, Kepres, Inpres, Kepmen dan seterusnya.<sup>23</sup> Susunan tata hukum tersebut bersifat hierarkhi yang berarti hukum yang posisinya di bawah harus merupakan ratifikasi dari peraturan hukum yang tingkatannya lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan, karena dalam teori hukum dikenal asas '*lex superior derogat legi inferiori*' yaitu peraturan hukum yang lebih tinggi membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah.

Dari paparan di atas, maka perlu dipertanyakan keberadaan Inpress tentang KHI tersebut, merupakan ratifikasi dari peraturan hukum mana. Mungkin dapat dianggap sebagai ratifikasi UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena UU tersebut belum dapat dioperasikan secara sempurna tanpa kitab hukum sebagai acuan pengambilan keputusan, sehingga dikeluarkan Inpres No 1 tahun 1991 tentang KHI.

Kedudukan KHI lebih problematik dengan adanya perubahan susunan urutan tata hukum Indonesia sebagaimana dalam Tap MPR No 3 tahun 2000, yaitu bahwa tata urutannya adalah Tap MPR, UU, Perpu, PP, Kepres,

---

<sup>22</sup> Para perumus KHI menginginkan terbentuknya Kitab Hukum Perdata Islam. *Ibid*, 61

<sup>23</sup> A, Hamid Attamimi, Kedudukan KHI dalam Sistem hukum nasional, Suatu Tinjauan dari sudut pandang Perundang-undangan, dalam Amrullah Ahmad (ed), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 152

dan Perda. Berdasarkan Tap MPR ini maka kedudukan KHI dapat dipertanyakan, karena keberlakuan KHI hanya bersumber kepada Kepmen bukan Inpresnya sedangkan sekarang Kepmen bukan merupakan suatu yang mempunyai kekuatan hukum.

Selain dilihat dari sisi kekuatan hukumnya, suatu hukum dapat dilihat dari sisi keberlakuannya secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau dibentuk dengan cara yang telah ditetapkan. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah hukum efektif yaitu diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan), serta hukum berlaku secara filosofis, jika sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.<sup>24</sup>

Secara sosiologis, KHI merupakan penyerapan dari nilai-nilai yang berada dalam masyarakat Indonesia, yang mayoritas adalah umat Islam. Nilai-nilai yang ada dalam KHI secara otomatis dapat diterima oleh masyarakat (berdasarkan teori penerimaan). Di sisi lain hegemoni negara yang sangat kuat di Indonesia dapat memberlakukan secara paksa adanya KHI sebagai rujukan penyelesaian masalah hukum bagi Peradilan Agama.<sup>25</sup>

## LATAR BELAKANG LEGISLASI KHI

### **Pengaruh sistem Hukum Barat terhadap para pemikir Islam Indonesia.**

Hukum Islam sebagai keseluruhan peraturan dari Allah yang mengatur kehidupan manusia dalam segala

---

<sup>24</sup> Suryono Sukanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, Cet-6, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 57

<sup>25</sup> Hal ini dapat dituangkan dalam wacana *nation-state* dan *civil society* dimana *state* cenderung menghegemoni *society* dengan kekuatannya atau dalam wacana 'Hegemoni negara'.

aspeknya<sup>26</sup>, merupakan suatu aturan yang *given* dari Tuhan dianggap sebagai hukum yang sakral. Karenanya, hukum Islam menjadi suatu fenomena yang berbeda dengan bentuk-bentuk hukum lain, yaitu hukum Islam memuat norma keagamaan dan norma hukum itu sendiri.<sup>27</sup>

Hukum Islam yang berasal dari Tuhan dengan legislasi Al-Qur'an sebagai kitab suci yang merupakan kalam Tuhan, pada dasarnya tidak membutuhkan legislasi dari manusia atau institusi.<sup>28</sup> Hukum Islam akan berlaku setelah turun wahyu yang memuat peraturan Tuhan tersebut.

Hukum Islam pada awalnya tidak pernah didukung oleh kekuasaan yang terorganisir,<sup>29</sup> melainkan lebih cenderung sebagai *living law* yang bersifat plural dan selalu berkembang dalam masyarakat Islam. Kemudian dalam perkembangannya hukum Islam ditulis dalam kitab-kitab fiqh oleh para ulama yang kemudian dianut sebagai madhhab-madhhab dalam fiqh.

Hubungan antara hukum Islam dan politik berawal sejak kitab fiqh dari ulama tertentu dijadikan sebagai madhhab negara pada masa Abbasiyah.<sup>30</sup> Hal ini merupakan salah satu upaya perbaikan dan penataan administrasi di bidang hukum yang tak terlepas dari adanya pengaruh budaya hukum Romawi terhadap hukum Islam<sup>31</sup> yang pada dasarnya merupakan *living law* yang plural.

<sup>26</sup> Joseph Schacht, *Introduction to Islamic Law*, (New York: Oxford University Press, 1964), 1.

<sup>27</sup> Dalam sistem hukum Barat terdapat pemilahan antara norma keagamaan, kesusilaan, sopan santun, dan norma hukum, Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cet. 4, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 75

<sup>28</sup> Joseph Schacht, 110

<sup>29</sup> Joseph Schacht, *The Legacy of Islam*, Cet. 2, (Oxford: Clarendon Press, 1974), 393

<sup>30</sup> Muhammad Qashim Zaman, *The Caliph, the Ulama and the Law: Defining the Role and Function of the Caliph in the Early Abbasid Period*, dalam David S. Power (ed), *Islamic law and Society*, (Nederland: EJ Brill, 1997), 1

<sup>31</sup> Terdapat beberapa pengaruh sistem hukum Romawi terhadap

Perubahan besar terjadi dalam hukum Islam sejak terjadi kontak dengan Barat (Abad XIX) di antaranya adalah pengadopsian bentuk-bentuk kode Barat yang terbagi ke dalam pasal,<sup>32</sup> yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia Islam dalam bidang hukum keluarga, kewarisan di Mesir, Turki dan Pakistan dan sebagainya.<sup>33</sup> Hal serupa juga terjadi di Indonesia.

Indonesia yang merupakan negara jajahan Belanda telah mengalami masa berlangsungnya proses introduksi dan proses perkembangan sistem hukum asing ke dalam hukum masyarakat pribumi.<sup>34</sup> Perkembangan tata hukum di Indonesia sejak masa Hindia Belanda tersebut dapat dibagi menjadi tiga periode yaitu *pertama*, tahun 1840-1890 adalah perkembangan yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan liberalisme yang mencoba membukakan peluang lebar bagi campur tangan Eropa terhadap Hindia Belanda. Perkembangan hukum pada masa ini dimulai dengan realisasi kebijakan-kebijakan kolonial yang baru dengan bermulanya kemenangan ide-ide liberalisme dalam politik pemerintah Belanda. Kemenangan mereka membawa pada diberlakukannya kebijakan untuk mengatur tata pemerintahan daerah jajahan yang pada waktu itu masih dikenal dengan sebutan Hindia Belanda yaitu *Regeringsreglement*. Yang menarik pada periode ini adalah telah terjadinya transformasi sistem hukum dari supra-sistem budaya tertentu (Eropa) kepada

---

hukum Islam, lihat Johannes den Heifer dan Syamsul Anwar (ed), *Islam Negara dan Hukum*, (Jakarta: INIS, 1993), 127. Terdapat beberapa hukum yang mempengaruhi hukum Islam diantaranya hukum Persisyanid, hukum Romawi Bizantium, hukum gereja Ketimuran atau *canon law* dan hukum Talmud. Joseph Schacht, *Foreign Elements in Ancient Islamic Law*, dalam *International Congress of Comparative Law* ke-3, London, Agustus, 1950.

<sup>32</sup> Joseph Schacht, *Introduction to ...*, 100

<sup>33</sup> *Ibid.* 101

<sup>34</sup> Soetanyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 1

supra-sistem budaya lain (Hindia Belanda) yang bersifat non-Eropa dan plural. Kaum liberal yang menganut universalisme<sup>35</sup> konsekuen dalam upaya untuk merealisasikan ide-ide yang ada di Eropa kepada non-Eropa, tanpa memperhatikan budaya daerah kolonial. Mereka ingin mentransfer secara penuh hukum Eropa kepada negara jajahan (termasuk Hindia Belanda) atau yang disebut dengan unifikasi.<sup>36</sup>

Upaya kaum liberal mempositifkan hukum-hukum materiil ke dalam kitab hukum yang disebut dengan kodifikasi di wilayah Hindia Belanda ini hanya berhasil pada hukum pidana yang diundangkan tahun 1915 (Stbl 1915 No. 732 Jo Stbl 1917 No. 497, dan 645) dan berlaku mulai tanggal 1918. Sedangkan unifikasi hukum perdata untuk semua golongan penduduk Hindia Belanda gagal. Kegagalan ini berkaitan munculnya aliran etnografi-hukum dan politik etis (pada periode selanjutnya).<sup>37</sup>

Periode kedua, tahun 1890 - 1940 dimulai dengan tampilnya gagasan politik etis dan realisasinya yang semakin menghormati hak-hak kultural pribumi, maka dalam kebijakan perkembangan hukum sedapat mungkin mempertimbangkan eksistensi kaidah-kaidah agama serta lembaga dan adat kebiasaan yang dianut masyarakat pribumi, dalam menerapkan hukum Eropa di Hindia Belanda.<sup>38</sup>

Kebijakan tersebut tidak berarti bahwa cita-cita unifikasi hukum seluruh golongan rakyat demi kepastian

---

<sup>35</sup> Nilai-nilai universal yang mempeleakukan sama dan tanpa diskriminatif baik dengan perbedaan golongan, etnik, keturunan, dan sebagainya. Ide ini merupakan ide hukum liberal yang diilhami revolusi Perancis dan kodifikasi dan unifikasi merupakan bagian inheren dari cita-cita kaum liberal tersebut. *Ibid*, hlm 37

<sup>36</sup> *Ibid*, 5-8

<sup>37</sup> *Ibid*, 10

<sup>38</sup> *Ibid*, 8

hukum dilepaskan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1904 pemerintah merealisasikan unifikasi hukum perdata untuk seluruh golongan rakyat Hindia Belanda berdasarkan hukum Eropa kecuali hukum keluarga, kewarisan, pertanahan, wakaf, dan pemerintah Desa. Namun upaya tersebut dapat digagalkan berkat jasa etnografi hukum Cornelis Van Vollenhoven<sup>39</sup> yang berkeberatan kepada kebijakan yang mengabaikan hukum rakyat pribumi yang berkedudukan mayoritas.

Periode politik etis ini juga memberi peluang bagi para putra pribumi untuk mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan, terutama kaum elitnya.<sup>40</sup> Hal ini berpengaruh terhadap perkembangan periode mendatang.--

Periode ketiga, tahun 1940-1950 adalah periode pasca kolonial yang diawali dengan sejarah runtuh dan disintegrasi kekuasaan kolonial kemudian terjadi dekolonisasi. Pada awalnya para pemuka nasional ingin mengembangkan hukum dengan mencoba melepaskan diri dan pikirannya dari pengaruh sistem hukum kolonial, namun ternyata tidak mudah. Keyakinan bahwa substansi hukum rakyat terjajah akan dapat diangkat dan dikembangkan secara penuh menjadi substansi hukum nasional, ternyata mengalami kesulitan, karena keragaman hukum rakyat pada umumnya tak terumuskan secara eksplisit. Sedangkan hukum warisan kolonial telah tercipta sepenuhnya sehingga tidak mudah untuk dirubah.<sup>41</sup>

Para pemuka nasional juga terjebak di tengah-tengah situasi pemerintah negara yang menganut asas kebangsaan dan kesatuan, yang akhirnya juga sentralisme yang dipercaya mempunyai fungsi positif sebagai pemersatu. Maka hukum nasional Indonesia periode itu juga

---

<sup>39</sup> *Ibid*, 10

<sup>40</sup> *Ibid*.

<sup>41</sup> *Ibid*, 14



dihadapkan kepada problem klasik yaitu antara unifikasi atau pluralisme.<sup>42</sup> Namun globalisasi ekonomi politik dan budaya - yang banyak berpola pada peradaban Barat - kian mempersulit upaya untuk mentransformasikan hukum rakyat yang lokal itu untuk kepentingan nasional.

Perkembangan dan pembangunan hukum Islam sejak awalnya memang mengalami sikap ambivalensi para ahli hukum nasional, yang di satu sisi sangat mengukuhkan hukum adat. Hukum adat ditegakkan sebagai symbol kekuatan kultural bangsa pribumi, dan di sisi lain bangsa Barat dengan globalisasi mendesak dan ingin menggantikan dengan sistem hukum yang dianggap lebih superior dan modern.<sup>43</sup> Keadaan tersebut semakin mempersulit para pemuka Indonesia untuk melepaskan dari dominasi ide-ide hukum barat.

Usaha-usaha untuk mengadakan unifikasi tersebut selalu gagal, sehingga bangsa Indonesia harus puas dengan hukum warisan kolonial yang telah diunifikasikan berupa KUHP. Sementara hukum perdata selain bidang hukum keluarga, kewarisan, pertanian, dan wakaf diberlakukan *Burgerlijk Wetsboek*.<sup>44</sup> Jurisdiksi pengecualian dikembalikan kepada hukum adat.

Selain hukum adat di Indonesia juga terdapat hukum agama terutama hukum Islam di beberapa daerah.<sup>45</sup> Mahkamah Islam atau Mahkamah Syari'ah masih tetap

---

<sup>42</sup> *Ibid*, 20

<sup>43</sup> Hukum modern yaitu hukum yang berisi peraturan yang *unity dan uniform*, bersifat transaksional, universal dalam penerapannya, hierarki dalam pelaksanaannya (lembaga peradilanannya), terorganisir, dilaksanakan secara profesional, *Marc Galanter, The modernization of Law, dalam Modernization: The Dynamic Growth, Voice of American Forum of Lecture, 1966, hlm 168 - 170. Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1980), 157-159*

<sup>44</sup> Ini merupakan warisan dari Jaman Kolonial Hindia Belanda. Soetandyo Wignjosoebroto,, hlm 11

<sup>45</sup> *Ibid*, 192

dipertahankan, walaupun terbatas wilayah yurisdiksinya. umat Islam terus memperjuangkan eksistensi hukum Islam ini dalam percaturan tata hukum Indonesia. Apalagi unifikasi yang berhasil dilakukan hanya modifikasi KUHP, yang berarti masih ada peluang hukum Islam untuk memasuki wilayah yurisdiksi sistem hukum Indonesia.

Hukum Islam yang merupakan *living law* yang disejajarkan dengan hukum adat, ketika ingin memasuki sistem hukum di Indonesia yang telah menganut asas unifikasi (melalui modifikasi dan legislasi), maka harus menempuh cara tersebut. Karena itu umat Islam berusaha melakukan unifikasi hukum Islam dalam yurisdiksi tertentu misalnya hukum perkawinan dan perwakafan serta memperjuangkan legislasi terhadap yurisdiksi hukum tersebut.

### Islam Politik di Indonesia Masa Orde Baru

Pada masa awal Orde Baru, di mana kekuasaan PKI dan Orde Lama telah berhasil dihancurkan. Islam politik yang terepresentasikan oleh para pimpinan partai Masyumi dan partai-partai lain saat itu merasa mendapat angin segar untuk tampil dan berkibar dalam kancah perpolitikan Indonesia. Namun, Orde Baru yang didominasi kekuatan militer telah menciptakan sebuah kekuatan baru dengan alasan untuk menandingi kekuatan PKI yaitu Golkar. Orde Baru ingin menciptakan mono loyalitas (loyalitas tunggal) kepada Golkar. Hal ini tampak dengan dikeluarkannya peraturan Menteri dalam negeri\* yang menyatakan bahwa seluruh anggota kelompok-kelompok fungsional yang ditugaskan di badan-badan pemerintahan di tingkat propinsi dan lokal harus diganti jika mereka bergabung ke dalam partai-partai politik (PNI, NU, Parmusi, PSII, Perti

---

\* Bachtiar Efendy, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadiana, 1998), 116

dan sebagainya). Kelompok-kelompok tertentu di kalangan pegawai negeri sipil tidak diperbolehkan menjadi anggota partai politik yaitu ABRI, dan pegawai negeri sipil yang bekerja di departemen Pertahanan, Hakim, Penuntut Umum dan pejabat-pejabat khusus seperti Gubernur BI dan para pemegang jabatan penting lain yang ditetapkan oleh Presiden.<sup>47</sup> Golkar menjadi kekuatan mayoritas yang dapat mengantongi 62,80% suara.

Sementara Islam politik di Indonesia saat itu didominasi oleh tipologi pemikiran Islam formalistik<sup>48</sup> yang berorientasi kepada bentuk-bentuk masyarakat politik Islam dan menekankan kepada idiologisasi dan politisasi yang mengarah kepada simbolisme keagamaan secara formal, semakin terpuruk. Pada tahun 1971 perolehan suaranya semakin merosot terutama Masyumi yang hanya mengantongi 5,36% suara (dari 20,9% suara dalam pemilu 1955).

Pada tahun 1973 restrukturisasi parpol peserta pemilu yaitu hanya ada dua partai dan Golkar. Kesembilan partai yang ada harus bergabung kepada dua partai yaitu PDI dan PPP. Pemilu tahun 1977 perolehan suara partai Islam (PPP) meningkat menjadi 27,29% (dari 27,12% pada pemilu 1971).

Kekecewaan umat Islam disulut oleh Orba, ketika UU perkawinan yang diajukan oleh Pemerintah tahun 1973 dianggap banyak kalangan bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini mendapat rekasi keras umat Islam, anggota parlemen keluar ruangan dan gedung DPR diduduki oleh pemuda Islam. Akhirnya kompromi dapat dilakukan dengan dicabutnya beberapa butir yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, 117

<sup>48</sup> M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orba* (Jakarta: Paramadiana, 1995), 144-145

<sup>49</sup> Bactiar Effendi, 210

Pada Tahun 1993 pemerintah Orba mulai mensosialisasikan Pancasila secara besar-besaran, karena pemerintah masih meragukan komitmen kelompok sosial keagamaan dan politik kepada ideologi negara tersebut. Hal ini memuncak dengan pidato presiden tanggal 6 Agustus 1983 yang menegaskan bahwa seluruh kekuatan sosial dan politik harus menyatakan bahwa dasar ideologi satu-satunya adalah Pancasila.<sup>50</sup> Kedua partai (PDI dan PPP) harus menerima asas tunggal tersebut.

Presiden di atas menimbulkan depolitisasi Islam secara berangsur-angsur dan partai Islam semakin merosot tingkat perolehan suaranya dalam pemilu-pemilu berikutnya. Maka muncul gerakan-gerakan kultural yang lebih didominasi tipologi pemikiran Islam Substansial (*substansivistik*) yang menekankan kepada substansi atau makna iman dan peribadatan dari pada formalitas dan simbolisme keberagaman.<sup>51</sup> Hal ini memberi corak lain dalam perpolitikan terutama Islam politik pada dekade sebelumnya. Islam politik telah mengalami kekalahan dan perolehan suara semakin merosot, sehingga pemilu tahun 1987 hanya mencapai 18% suara.

Islam politik di Indonesia corak lama yang cenderung non-integratif dan partisipan dengan perlemen sebagai target bermainnya,<sup>52</sup> digantikan oleh politik Islam generasi baru yang cenderung bersifat inklusif dan integrative. Watak inklusif dan integrative ini tampak dalam cara mengekspresikan gagasan sosial politik dan upaya merealisasikan tujuan sosial politik Islam. Mereka mengartikulasikan tujuan sosial politik Islam sebagai agenda kelompok Islam dalam gaya yang lebih inklusif dan pragmatis.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, 121

<sup>51</sup> M. Syafi'i Anwar, 55

<sup>52</sup> Tujuan eksklusif mereka mencakup penegasan Islam sebagai dasar ideologi negara dan mendesak dilegitimasi Piagam Jakarta, Bactiar Effendy, 207

Aspirasi-aspirasi politik Islam dirancang sedemikian rupa sehingga tidak berbenturan dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini ternyata mampu menciptakan hubungan yang relatif harmonis antara keislaman dan keindonesiaan.<sup>53</sup>

Fenomena di atas terus berlanjut sampai era 90-an di mana terjadi rekonsiliasi antara Islam dan negara, yang berlanjut kepada politik akomodatif yaitu langkah-langkah akomodatif yang dilakukan oleh negara terhadap Islam. Politik akomodatif ini menghasilkan sikap negara yang ramah terhadap Islam ditandai dengan ditetapkannya kebijakan-kebijakan tertentu yang dipandang sejalan dengan kepentingan sosial ekonomi, kultural dan politik kaum muslim. Langkah-langkah akomodatif ini di antaranya adalah disyahkannya UU Pendidikan Nasional tahun 1988 yang mewajibkan diselenggarakannya pelajaran agama pada semua tingkat pendidikan baik negeri maupun swasta, UU Peradilan Agama tahun 1989 yang memperkuat posisi Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara perkawinan, perceraian, rujukan, kewarisan, dan wakaf, pembentukan ICMI tahun 1990 yang semakin memperlebar jalan masuk struktural bagi kaum Muslim untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, dikeluarkannya Inpres no 7 tahun 1991 tentang KHI, dikeluarkannya keputusan bersama tingkat menteri mengenai Badan Amil Zakat dan Sadaqah (BAZIZ) tahun 1991, dihapuskannya kebijakan yang melarang siswa muslim mengenakan jilbab pada jam sekolah tahun 1991, pembentukan Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992 dan sebagainya.<sup>54</sup>

Beberapa pengamat memandang langkah akomodatif tersebut sebagai kemauan politik Suharto untuk memperoleh dukungan politik umat Islam terhadapnya

---

<sup>53</sup> *Ibid*, 212

<sup>54</sup> *Ibid*, 334

terutama untuk memenangkan pemilu tahun 1993. Bahkan haji yang pernah dilaksanakan oleh Suharto pada saat itu juga dianggap sebagai haji politik. Langkah akomodatif Orde Baru ini diambil karena semakin melemahnya kontrol Presiden Suharto terhadap militer bersama-sama dengan birokrasi dalam Golkar, yang menjadi tulang punggung pemerintahan Orde Baru.<sup>55</sup>

Terlepas dari tuduhan-tuduhan tersebut, berdasar kan paparan gerakan Islam politik di atas, maka KHI merupakan hasil dari politik akomodatif yang dimotori oleh para intelektual pembaharuan Islam legal formal. Usaha pembentukan dan perumusan materi KHI tersebut dilakukan secara akomodatif dari hasil ijtihad hukum Islam keindonesiaan, bukan Islam yang tekstual yang diambil secara *taken for granted* dari fiqh madhhab-madhhab terdahulu

## IMPLIKASI LEGISLASI KHI

### Legislasi Sebagai Strategi Politik Hukum Islam Di Indonesia

Legislasi merupakan metode yang relatif baru di kalangan umat Islam di beberapa negara dalam menetapkan hukum Islam, terutama hukum keluarga, kewarisan, dan wakaf. Intervensi pemerintah terhadap beberapa wilayah hukum Islam ini menunjukkan adanya penerimaan terhadap ide-ide politik modern. Karena hukum Islam tradisional merupakan suatu yang sakral yang mengatur hamba-Nya, namun pemerintah modern dapat mengatur dan menetapkannya.<sup>56</sup>

Ide legislasi hukum Islam tersebut diperjuangkan oleh

---

<sup>55</sup> Pernyataan ini merupakan hasil penelitian Liddle dalam artikelnya *Indonesia's Threefold Crisis*, *Journal of Democracy*, Vol 3, no 4, Oktober, 1992, 61

<sup>56</sup> Joseph Schacht, 101



gerakan modernis yang berusaha mengkompromi kan Islam dengan kondisi modern melalui pembaharuan-pembaharuan terhadap paham tradisional. Kritik kaum Modernis pada awalnya hanya mengkritisi hukum Islam tradisional, namun kemudian juga mengkritisi hukum agama. Mereka beranggapan bahwa Islam sebagai agama harus mengatur sistem hukum sebaik-baiknya. Mereka juga mengkritisi doktrin-doktrin yang dikembangkan oleh para sarjana muslim pertengahan.<sup>57</sup>

Ide kaum modernis ini mendapat tanggapan dari kaum tradisional yang tidak mengakui kebenaran ijthad generasi baru tersebut. Karena, telah tertanam doktrin tertutupnya pintu ijthad. Namun gerakan modernisasi menyebar melalui beberapa dimensi kehidupan termasuk politik.

Ketegangan antara kaum tradisional dan modernis sebagai dua kutub ekstrim ini hampir terjadi di semua negara Islam dalam merespon adanya kontak dengan Barat Modern. Golongan tradisional tetap ingin mempertahankan hukum Islam yang biasanya berasal dari Figh sebagai produk pemikiran ahli hukum awal,<sup>58</sup> sedangkan kaum modernis – terutama yang mengarah pada sekuleris – menghadap sistem hukum Barat. Oleh karena itu, di beberapa negara terdapat ambivalensi terhadap penggunaan hukum Barat dan Islam. Konsekuensinya ada negara yang menganut *code penal* (hukum pidana Barat) dan menetapkan hukum perdata Islam yang hanya terbatas

---

<sup>57</sup> *Ibid*, 100

<sup>58</sup> Problem ini dialami oleh negara-negara Islam, maka ada dua pilihan umat Islam yang dilakukan selama ini yaitu menggunakan Syari'ah (hukum Islam produk ulama awal) atau menggunakan hukum Barat modern. Abbulah Ahmed Al-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law* (Syracuse : Syracuse University Press, 1990), 58

pada yuridiksi hukum keluarga, kewarisan, dan perwakilan seperti di Mesir dan Indonesia.<sup>59</sup>

Dalam rangka menjembatani ketegangan tersebut, beberapa ide dan pemikiran telah dilontarkan oleh para pemikir lain seperti Abdullah Ahmed An Na'im,<sup>60</sup> Fazlurrahman<sup>61</sup>, dan lain-lain, untuk merekonstruksi hukum Islam (fiqh) sebagai hasil pemikiran para ahli hukum awal dan mengadakan reinterprestasi agar sesuai dengan tuntutan modernisasi dan konstitusionalisme.

Legislasi merupakan konsekuensi dari terbentuknya *nation state*, sebagai model negara modern yang menuntut adanya konstitusionalisme<sup>62</sup> di mana otoritas publik harus digunakan menurut hukum. Institusi negara dan masyarakat, kekuasaan eksekutif dan legislatif, memiliki sumbernya dalam konstitusi yang harus dipatuhi.

Berdasarkan paparan di atas maka umat Islam yang menghendaki pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum positif juga mengupayakan politik hukum melalui proses legislasi dengan menyusun draf RUU yang diajukan kepada badan legislatif (DPR) untuk mendapatkan persetujuan. Hal

---

<sup>59</sup> *Ibid*, 100

<sup>60</sup> Abdullah Ahmed An-Na'im adalah seorang pemikir Islam dari Sudan yang membahas prolem Syari'ah dan Hukum Internasional, konstitusionalisme modern dan HAM, kemudian menawarkan suatu reformulasi hukum publik yang sesuai dengan tuntutan konstitusionalisme modern dan HAM, dengan menggunakan metode pembaharuan yang dirumuskan oleh Gurunya Mahmoud Muhammed Taha, yang dikenal dengan metode pembalikan Nasakh. An Na'im *Toward an Islamic ...* Mahmoud Muhammed Taha, *The Second Message of Islam (Al-Risalah Thaniyah min Al-Islam)* alih bahasa An Na'im, (Syracuse: Syracuse University Press, 1985)

<sup>61</sup> Fazlur Rahman adalah seorang pemikir Islam dari Pakistan yang hengkang ke Chicago. Ia merumuskan metode penafsiran modern yang dikenal dengan teori *double movement*. Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas, Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Cet 4 (Bandung : Pustaka, 1995), 7

<sup>62</sup> Abdullah Ahmed Al-Na'im , 135

ini berarti umat Islam harus mendapatkan posisi dalam badan eksekutif - untuk mengajukan RUU - dan juga harus mendapatkan banyak suara dalam pemilu untuk mendapatkan beberapa jumlah kursi di DPR. Umat Islam harus tetap mempertahankan apa yang disebut sebagai Islam politik dalam percaturan politik bangsa, baik melalui gerakan partisan maupun gerakan kultural (dengan corak Islam Substantif). Oleh karena itu dibutuhkan solidaritas umat Islam yang kuat dalam rangka membangun sistem hukum yang Islami dalam tata hukum Indonesia. Tanpa memepertentangkan ide umat Islam yang menggunakan Islam politik maupun gerakan Islam kultural dengan peleburan politik Islam dalam semua jalur struktural, umat Islam secara keseluruhan harus mewujudkan perubahan menuju pembaharuan hukum yang sama.

Strategi ini memerlukan persiapan ekstra dan menyeluruh baik dari segi konseptual dan pada dataran aksi. Dalam aspek teoritis umat Islam harus mempersiapkan materi hukum Islam yang merupakan hasil reinterpretasi terhadap sumber - sumber hukumnya yaitu Al-Quran dan Sunnah untuk mengadakan reformulasi hukum Islam yang sesuai dengan konteks modern dan corak ke Indonesiaan. Pada tataran praktis (aksi) umat Islam harus menempuh jalur struktural dengan membentuk sistem kepartaian maupun dengan mewujudkan politik akomodatif guna mengikuti *sharing power* kenegaraan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

### **Masa Depan Hukum Islam di Indonesia**

Ketika Rektor Universitas Utrecht berkunjung ke Jakarta menyatakan bahwa negara Belanda telah beralih kepada sistem hukum Anglo-Saxon yang menggunakan *common law* sebagaimana berlaku di Amerika dan Inggris, merupakan suatu yang menarik dalam percaturan dua sistem hukum yang ada yaitu Eropa Continental dan

Anglo-Saxon yang sangat berpengaruh di negara-negara di dunia, termasuk negara Islam.

Pengaruh Barat yang didominasi oleh Amerika<sup>63</sup> dalam mempropagandakan isu demokratisasi, pluralisme dan sebagainya, mungkin berperan dalam percaturan dua sistem hukum yang ada. Sistem hukum *Anglo-Saxon* yang berdasarkan *common law* lebih cenderung akomodatif terhadap nilai-nilai keadilan hukum. Sedangkan sistem hukum *Eropa Continental* yang disusun secara deduktif dari konsep tatanan masyarakat yang ideal lebih cenderung kepada nilai kepastian hukum, sehingga hukum adalah *law in the book* yang hanya ada pada tatanan normatif. Dalam sistem hukum seperti ini unifikasi, kodifikasi dan legislasi menjadi sangat dibutuhkan, maka hukum pada sistem hukum Eropa bersifat sentralistik.

Sistem hukum Eropa *Continental* yang dirumuskan secara deduktif kurang bisa mengikuti perkembangan perubahan sosial yang terjadi sangat cepat. Hal ini memberikan kebebasan hakim untuk mengadakan reinterpretasi secara luas, sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda-beda. Di sisi lain diperlukan suatu kepastian hukum. Untuk itu perubahan aturan-aturan hukum harus selalu dilakukan guna mengikuti perkembangan perubahan sosial yang terjadi.

Sistem hukum Eropa *Continental* yang menekankan unifikasi juga kurang akomodatif terhadap budaya masyarakat yang plural, sehingga problem yang selalu dialami para pembentuk Indonesia sejak awal adalah pergulatan unifikasi atau penerapan hukum adat.

Politik hukum melalui legislasi yang dilakukan oleh organ negara baik legislatif maupun eksekutif menimbulkan sentralisasi hukum dan ketergantungan hukum kepada kekuasaan politik. Mahfud MD ketika membahas tentang

---

<sup>63</sup> Samouel P. Huntington, *Class of Civilization and The Remaking of World Politic Orde* (London: British Library, 1996), 81

politik hukum selalu mengetengahkan tentang pengaruh konfigurasi politik terhadap pembentukan dan pembangunan hukum, karena legislasi yang dilakukan oleh badan legislatif maupun eksekutif selalu sarat dengan nuansa dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Hal ini merupakan kelemahan dari sistem legislasi.

Kekurangan-kekurangan sistem hukum *Eropa Continental* tersebut menyebabkan beberapa negara yang menganutnya beralih kepada sistem hukum *common law*, termasuk Belanda. Sementara Indonesia yang mengadopsi sistem hukum yang dianut Belanda sejak masa Hindia Belanda, selama masih tetap mempertahankan sistem hukum tersebut maka produk hukum akan selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik, sehingga nilai keadilan menjadi terkesampingkan.

Sementara hukum Islam yang mempunyai sifat dasar sebagai *living law* yang plural dan berkembang hidup dalam masyarakat lebih cenderung mempunyai persamaan dengan *common law*. Pluralitas hukum Islam sebagai karakteristiknya sejak awal pembentukannya, merupakan konsekuensi dari hukum Islam yang sakral dan berasal dari Tuhan yang bersumber dari kitab sucinya yaitu Al-Qur'an. Hukum Islam sebagai fiqh yaitu pemahaman terhadap sumbernya merupakan hasil pembacaan terhadap kehendak Tuhan yang tertera dalam kitab suci-Nya. Pembacaan tersebut akan bervariasi tergantung metode pembacaan yang digunakan oleh para pembacanya. Sebagaimana terjadi pada masa awal terbentuknya madhhab-madhhab dalam hukum Islam, terdapat kelompok yang menggunakan akal dalam mengadakan pembacaan terhadap sumber hukum dan ada yang hanya mengambil makna literal dan tekstual dari sumber hukumnya (Al-Qur'an dan Sunnah),<sup>64</sup> dan sekarang

<sup>64</sup> Periode awal muncul madhhab Irak yang cenderung nasionalis dan madhhab Madinah yang cenderung tradisional (normative dan

berkembang metode hermeneutik sebagai metode pembacaan terhadap kitab suci dan teks-teks kuno, yang akan menghasilkan pembacaan berbeda-beda karena perbedaan tempat dan kondisi yang ada.

Dengan karakteristik hukum Islam tersebut, maka legislasi dan unifikasi menjadi suatu pereduksian, pemaksaan dan penegasian terhadap eksistensi hukum Islam yang plural. Penerapan hukum Islam sebagai hukum positif di beberapa negara seperti Sudan menimbulkan masalah diskriminasi dan penindasan terhadap kalangan tertentu dan menimbulkan protes dari kalangan yang mempunyai interpretasi lain terhadap hukum Islam yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Oleh karena unifikasi sangat sulit dalam hukum Islam, maka dapat dikatakan bahwa karakter dasar hukum Islam adalah sama dengan sistem hukum *common law*.

Berdasarkan paparan di atas, maka strategi lain dalam rangka pemberlakuan hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah dengan penggantian sistem hukum *Eropa Continental* dengan sistem hukum *common law*. Akan tetapi sebelum melakukan hal ini, dibutuhkan gerakan kultural untuk memperkenalkan hukum Islam agar dapat diterima oleh masyarakat sebagai *living law*. Oleh karena *geltung das recht* dalam sistem *common law* ini ditekankan kepada keberlakuan secara sosiologis yaitu suatu hukum berlaku jika diterima dan diakui dalam masyarakat. Maka keberlakuan secara sosiologis ini harus diperjuangkan dan diupayakan, sebelum penggantian sistem hukum.

---

tekstual) dalam menjawab permasalahan hukum. AM. Haj Nour, *The Schools of law: Their Emergence and validity today*, dalam *internasional Seminar on Islamic law* diselenggarakan di Institute of Administration Ahmadu Bello Uverity April 1976



## PENUTUP

Dari paparan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang latar belakang legislasi KHI dan implikasi dari legislasi ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Latar belakang legislasi KHI yaitu adanya pengaruh sistem hukum Barat terutama *Eropa Continental* terhadap pemikiran hukum Islam di Indonesia. Para pembentuk hukum nasional tidak dapat melepaskan ide dan pemikirannya dari pengaruh hukum kolonial yang telah berlaku di Indonesia sejak masa Hindia Belanda. Hal ini juga mempengaruhi para pemikir hukum Islam ketika hendak memberlakukan hukum Islam dalam tata hukum Nasional, yaitu dengan menginginkan legislasi terhadap hukum Islam sebagai hukum positif. Ditetapkannya KHI juga merupakan hasil dari politik akomodatif yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru terhadap kepentingan umat Islam, karena umat Islam telah melakukan langkah kompromis dengan gerakan pembaharuan Islam yang bercorak Islam substantif (substansial) yang mengartikulasikan cita-cita politik Islam sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan masyarakat pada umumnya.
2. Legislasi dapat dijadikan strategi dalam merealisasikan perberlakuan hukum Islam di Indonesia, setelah umat Islam mengadakan upaya-upaya konseptual dengan mengadakan reinterpretasi terhadap sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah untuk mengadakan reformulasi hukum Islam yang sesuai dengan masa modern dan konteks Keindonesiaan, serta upaya-upaya dalam tatanan aksi dengan melakukan gerakan Islam baik secara partisan dengan sistem kepartaian ataupun dengan gerakan Islam kultural (tidak mengutamakan symbol dan ideologi politik Islam) untuk mengikuti *sharing power* guna mendapatkan posisi dalam

pemerintahan baik ditingkat legislatif maupun eksekutif.

3. Hukum Islam mempunyai karakter dasar yang sama dengan *common law* sebagai *living law* yang plural dan berkembang dalam masyarakat. Sedangkan seiring dengan isu demokratisasi dan pluralisme yang didengungkan oleh Barat (Amerika), sistem hukum pun mulai cenderung beralih kepada *common law*. Umat Islam Indonesia juga harus mempersiapkan pergantian sistem hukum yang mungkin akan terjadi, dengan mengupayakan keberlakuan hukum Islam secara sosiologis, yaitu dengan mengadakan reintroduksi hukum Islam agar diakui dan diterima dalam masyarakat sebagai *living law*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbulah Ahmed An-Na'im. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*. Syracuse : Syracuse University Press, 1990.
- Abdul Wahab Khalaf. *'Ilmu Ushul al-fiqh*. Kairo: Dâr al-'Ilmi, 1978.
- Amrullah Ahmad (ed). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Bachtiar Efeindy. *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadiana, 1998.
- Fazlur Rahman. *Islam dan Modernitas, Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Cet 4. Bandung : Pustaka, 1995.

- Johanes den Heifer dan Syamsul Anwar (ed). *Islam Negara dan Hukum*. Jakarta: INIS, 1993.
- Josep Schacht. *Introduction to Islamic Law*. New York: Oxford University Press, 1964.
- Joseph Schacht, Foreign Elements in Encient Islamic law, dalam *International Congress of Comparative Law ke-3*, London, Agustus, 1950.
- Joseph Schacht. *The Legacy of Islam*. Cet. 2. Oxford: Claderon Press, 1974.
- M.Syafi'I Anwar. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orba*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Mahmoud Muhammed Taha, *The Second Message of Islam (Al-Risālah Thaniyah min al-Islām)* alih bahsan An Namim. Syracuse: Syracuse University Press, 1985.
- Marc Galanter, The modernization of Law, dalam *Modernizatio: The Dynamic Growth, Voice of Amirican Forum of Lecture*, 1966.
- Moh. Mahfud MD dkk (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta : UII Press, 1993.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Muhammad Qashim Zaman, The Caliph, the Ulama and the Law: Defining the Role and Function of the Caliph in the Early Abbasid Period, dalam David S. Power (ed). *Islamic law and Sociaty*. Nederland: EJ Brill, 1997.

- Samoel P. Huntington. *Class of Civilization and The Remaking of World Politic Orde*. London: British Library, 1996.
- Satjipto Raharjo. *Hukum dan Masyarakat.*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Soetanyo Wignjoseobroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*, Cet.4. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Suryono Sukanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, Cet-6. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.